

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan di muka bumi adalah sebagai agama yang memberikan rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan li al-'alamin*) yang mengatur segenap tatanan hidup dalam rangka untuk mensejahterakan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tatanan hidup ini meliputi segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh dan universal, di mana tatanan hidup ini dikemas dalam konsep hukum Islam yang elastik dan dinamis sehingga mampu memberikan solusi dalam berbagai problematika hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang selalu berkembang.¹ Seseorang yang meninggal dunia dalam Islam paling tidak akan meninggalkan dua hal, pertama meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta peninggalan (warisan).

Bagi orang tua, anak merupakan karunia Allah SWT yang sangat besar. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, yaitu hak asasi anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dari segala aspek kehidupan.²

Ketika orang tua tidak mempunyai buah hati berupa anak dan telah mengangkat serta memelihara anak dengan segala curahan kasih dan sayangnya dalam waktu relatif lama, sehingga tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mentalnya, dianggapnya sebagai bagian dari keluarga sendiri, dilindunginya dari segala bentuk yang dapat mengancam jiwanya, diberinya dekapan cinta setiap saat sehingga anak tersebut merupakan belahan jiwanya yang tak mungkin untuk dipisahkan darinya.

¹ Suharto. *Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia*. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, (2014), 109.

² Suharto. *Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, 109.

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu kekeluargaan yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Pendapat ini menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak tidak hanya sebatas mengangkat atau mengakui, tetapi keluarga angkat harus memberlakukan anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri.³

Dalam Islam pengangkatan anak yang dibenarkan adalah yaitu tidak melekatkan nasab kepada anak angkat sehingga hukumnya tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan. Hal ini dipahami dari dalil surah al-Ahzab ayat 37, di mana *asbabun nuzul*-nya adalah ketika Nabi saw diperintah Allah SAW menikahi Zainab yang merupakan mantan isteri dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah.⁴ Islam tidak melarang seseorang atau sebuah rumah tangga mengangkat anak orang lain sebagai anaknya. Anak yang diangkat itu disebut anak angkat dan yang mengangkat disebut sebagai orang tua angkat.⁵

Dalam hal pengangkatan anak, kepentingan orang yang mengangkat anak dengan sejumlah motif yang ada di belakangnya akan dapat terpenuhi dengan baik di satu pihak, sedangkan di pihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin kepastiannya. Bahkan tidak hanya itu, kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya harus dipenuhi.⁶

Alasan pengangkatan anak pada hakikatnya adalah untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan (*artificial*), *adoption naturam imitatur*, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan mengenai keturunan, jika dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak. Motivasi yang sama terdapat pada masyarakat Indonesia dalam

³ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 17.

⁴ Mifa Al Fahmi. *Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam*. USU Law Journal, Vol.5.No.1 (2017), 1.

⁵ Yasin. *Titik Temu Hukum Waris di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 170.

⁶ Haerul Anwar, dkk. *Hak Mewaris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Sasak*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2015), 3.

melakukan pengangkatan anak.⁷ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun aturan hukum Agama Islam yang lazim digunakan untuk menjelaskan soal waris, disebutkan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam daftar ahli waris seseorang.⁸

Menurut Pasal 832 Bab Kedua Belas Tentang Perwarisan karena Kematian KUHPerdata, ahli waris ialah:

Para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.⁹

Menurut Pasal 852 ayat 1 KUHPerdata, ahli waris ialah:

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.

Sementara itu berdasarkan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris dijabarkan sebagai:

Adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dari ketiga pasal di atas, ditekankan bahwa ahli waris merupakan mereka yang memiliki hubungan darah/sedarah dengan

⁷ Haerul Anwar, dkk. *Hak Mewaris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Sasak*, 3.

⁸ Sintiar Rahmaningsih, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Ilmiah, 2015, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 1.

⁹ Burgerlijk Wetboek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Surabaya: Permata Press, 2010), 207.

pewaris. Waris adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *warasa*, *yarisu*, *irsan*, *fahuwa*, *warisun*, yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah, ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.¹⁰

Hadis Abu Daud menyatakan bahwa:

“Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin 'Amr bin As Sarh), telah mengabarkan kepada kami (Ibnu Wahb), telah menceritakan kepadaku (Abdurrahman bin Ziyad) dari (Abdurrahman bin Rafi' At Tanukhi), dari (Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash), bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu; ayat muhkamah (yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunah yang shahih, atau faraidh (pembagian warisan) yang adil”. (HR. Abudaud No.2499)¹¹

Berdasarkan ketentuan, hukum yang berlaku bagi Golongan Bumi Putera (Indonesia asli) adalah Hukum Adat mereka yang tertulis atau pendudukan diri secara sukarela kepada Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) berdasarkan *Staatsblad 1917* No. 12 jo. *Staatsblad* No. 300 Tahun 19226.¹² Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.¹³

¹⁰ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Ctk. Pertama, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 1.

¹¹ Abu Dawud al-thayalisi, *Sunan Abu Dawud*, (Mesir: Dar al-Hajr, 1999), 12.

¹² Maman Suparman. *Hukum Waris Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 3.

¹³ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: PT Alumni, 2007), 32.

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.¹⁴

Secara bahasa, kata *warasa* asal kata kewarisan digunakan dalam Alquran. Dalam Alquran dan dirinci dalam sunnah Rasulullah SAW hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata *warasa* memiliki beberapa arti; pertama mengganti (QS Al-Naml [27]:16), artinya *Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya*. Kedua, memberi (QS Az-Zumar [39]:74). Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan beberapa bagian masing-masing ahli waris dengan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.¹⁵

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia maupun di akhirat kelak.¹⁶ Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.¹⁷ Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan

¹⁴ M. Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum*, (Jakarta: AKAPRESS, 1991), 5.

¹⁵ Suryati, *Keadilan dalam Hukum Waris Islam*, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2015, 2.

¹⁶ Moh. Muhibbin dan Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

¹⁷ M. Fahmi Al Amruzi, *Anak Angkat di Persimpangan Hukum*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, MMH , Jilid 43 No. 1 Januari 2014, 110.

orang tua angkatnya. Untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya.¹⁸

Menurut Thalib tidak diperlakukan lagi hubungan sebagai anak angkat untuk menjadi sebab mewaris. Hal itu ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab: 4 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (الاحزاب: 4)

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah kalbu dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab: 4)¹⁹

Adapun yang dimaksud secara umum di sini ialah Allah memberikan pernyataan bahwa anak yang diangkat oleh seseorang sebagai anak angkat menurut hukum adat Arab yang berlaku ketika itu tidaklah berlaku lagi. Pernyataan tersebut, jika dihubungkan dengan hukum kewarisan ialah suatu pernyataan bahwa kewarisan karena anak angkat tidak berlaku dalam Islam.²⁰

Contoh pembagian harta waris terdapat pada Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Kds. Dalam perkara ini menyatakan bahwa Alm Rumadi sebagai penggugat melawan Eko Noor Rohmad bin Rumadi sebagai tergugat dan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai turut tergugat konvensi. Ibu dari Alm Rumadi sebelumnya telah meninggalkan sebidang taah di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dengan luas tanah: 3855m². Namun, tanah tersebut saat ini telah berubah

¹⁸Andi Sri Rezky Wulandari, *Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Cahaya Keadilan. Vol 5. No. 2, 2016, 1.

¹⁹Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 10.

²⁰Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 10.

menjadi sertifikat SHM. No. 2805 atas nama Eko Noor Rohmad (Tergugat) melalui proses pewarisan yang tidak benar, selanjutnya disebut sebagai “Harta Warisan”.

Proses balik nama dari atas nama Sabariyanti menjadi Eko Noor Rohmad sebenarnya bertentangan dengan perundang-undangan karena Eko Noor Rohmad merupakan seseorang yang terhalang menerima warisan karena masih ada ahli waris yang lebih kuat yaitu orang tua kandungnya sendiri Rumadi yang mana anak angkat dari Sabariyanti. Sehingga dalam putusan hakim memutuskan bahwa penggugat yaitu Rumadi adalah ahli waris sah dari Wagiran dengan Sabariyati dan berdasarkan bukti dan keterangan para saksi sebenarnya tergugat dinyatakan sebagai anak angkat dari Sabariyanti. Hakim juga memutuskan bahwa penggugat memiliki hak atas Harta Warisan dan tergugat juga berhak mendapatkan wasiat wajibah. Sehingga menetapkan bahwa penggugat mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dan tergugat mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian atas harta warisan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis berjudul : **STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG HAK KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM PRESPEKTIF HUKUM WARIS ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian ini, maka diperlukan batasan masalah penelitian. Batasan masalah ini juga dimaksudkan untuk membimbing peneliti agar terfokus dalam pengumpulan data, sehingga tidak banyak data yang berhasil dikumpulkan namun sebagian besar justru dibuang. Adapun masalah penelitian ini dibatasi dan difokuskan hanya pada penerapan pembagian harta waris anak angkat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana hak waris anak angkat menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam?

3. Bagaimana penerapan pembagian harta waris bagi anak angkat dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui hak waris anak angkat menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam
3. Untuk mengetahui penerapan pembagian harta waris bagi anak angkat dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Kudus

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep syariah yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu syariah khususnya terkait penerapan pembagian harta waris anak angkat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan di bidang ilmu syariah mengenai penerapan pembagian harta waris anak angkat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang kerangka penulisan laporan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pengantar pembahasan dan penegasan dari judul atau topik yang dipilih penulis. Bab ini Menguraikan Tentang Latar Belakang Penulisan Penelitian, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori yang mendasari penulisan judul tesis mengurai tentang Harta Waris, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, Anak Angkat, Penelitian Terdahulu, Dan Kerangka Berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek Dan Obyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data, Penguji Keabsahan Data, Dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, diuraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh. Kemudian dilakukan pembahasan yang tepat terhadap Penerapan Pembagian Harta Waris Anak Angkat dan Menjawab Rumusan Masalah, Yaitu Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam, Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam, Penerapan Pembagian Harta Waris Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Kudus.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir (penutup dalam penulisan tesis) yang terdiri dari kesimpulan dan saran tentang permasalahan yang telah diteliti dan dibahas oleh penulis.